

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : Kota Semarang dalam Angka 2023 (BPS Kota Semarang)

Kota Semarang terletak antara 109°35' - 110°50' Bujur Timur dan 6°50' - 7°10' Lintang Selatan. Kota Semarang berbatasan dengan, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan dan Laut Jawa di sebelah utara. Garis pantainya sepanjang 13,6 km. Ketinggian di atas permukaan laut bervariasi antara 0,75 dan 348,00 meter. Secara administratif, Kota Semarang mempunyai 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah Kota Semarang seluas 373,78 km<sup>2</sup>. Gunungpati adalah kecamatan dengan luas terbesar dengan luas 58,27 km<sup>2</sup>, disusul Mijen dengan luas 56,52 km<sup>2</sup>, dan Semarang Tengah adalah kecamatan terkecil dengan luas 5,17 km<sup>2</sup>.

Kota Semarang terletak antara nol hingga tiga ratus empat puluh delapan ribu meter di atas permukaan laut. Memiliki wilayah yang disebut kota bawah dan kota atas karena topografinya yang terdiri dari perbukitan, dataran, dan pantai. Dengan titik di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, kawasan perbukitan ini memiliki rentang ketinggian 90,56 hingga 348 MDPL. Ketinggian wilayah dataran rendah adalah 0,75 MDPL. Dataran rendah dan pantai dengan kemiringan 0% hingga 5% membentuk kota bagian bawah.

Sebagian besar tanah di kota bawah sebagian besar mengandung pasir dan tanah liat sehingga cocok digunakan pada jalan, gedung, pekarangan, kawasan industri, kolam, dan sawah. Kota Bawah berfungsi sebagai pusat perdagangan, industri, pemerintahan, transportasi, pendidikan, dan perikanan. Ini tidak seperti Kota Atas atau daerah perbukitan, di mana batuan beku membentuk struktur geologinya.

## **2.1.2 Visi dan Misi Kota Semarang**

### **2.1.2.1 Visi Kota Semarang**

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

### **2.1.2.2 Misi Kota Semarang**

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

## **2.2 Dinas Kesehatan Kota Semarang**

### **2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Dinas Kesehatan Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepadanya, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan tugas sebagai berikut ;

- a. Mengembangkan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan tujuan walikota;
- c. Mengorganisasi tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan program serta kegiatan kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan UPTD;
- d. Memberikan arahan kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya
- e. Mengkoordinasi penciptaan sasaran kinerja bagi karyawan;

- f. Koordinasi kolaborasi dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. Manajemen Sekretariat Pelayanan Kesehatan;
- h. Koordinasi inisiatif dan acara dalam domain UPTD, Pelayanan Kesehatan dan
- i. Menyiapkan evaluasi kinerja karyawan;
- j. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan sektor UPTD;
- k. Mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan dan program; serta
- l. Melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Walikota sehubungan dengan tanggung jawabnya;

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Kesehatan Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Prosedur Pelayanan Kesehatan. Struktur organisasi pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
3. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.

g. UPTD;

h. Rumah Sakit Daerah;

i. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebanyak 39 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)-satu untuk instalasi farmasi, satu untuk laboratorium kesehatan, dan 37 untuk puskesmas tersedia di OPD Dinas Kesehatan Kota Semarang guna menunjang kerja yang optimal.

Urusan pemerintahan di bidang kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, suatu pelayanan kesehatan sejenis menurut jenis dan tipologi perangkat daerah. Empat bagian dan satu sekretariat membentuk Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tiga subdivisi membentuk Sekretariat, dan tiga bagian membentuk setiap bidang. Satu orang menduduki jabatan eselon II, lima orang menduduki jabatan eselon III, dan lima belas orang menduduki jabatan eselon IV.

### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang**

#### **Visi :**

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”


#### **Misi :**

1. Meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kemungkinan perekonomian lokal yang kompetitif dan mendorong pertumbuhan industri melalui inovasi dan penelitian berdasarkan demokrasi ekonomi pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

- Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

### 2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

**Gambar Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang**



Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021-

### **2.3 Website Victori Kota Semarang**

Website VICTORI (Vaksinasi Covid-19 Kota Semarang Terintegrasi) merupakan inovasi layanan publik yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait dengan vaksinasi covid-19. Inovasi ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 433/0874 Tahun 2021 Tentang Inovasi Victori (Vaksin Covid-19 Kota Semarang Terintegrasi) yang menetapkan :

- Kesatu : VICTORI sebagai inovasi Dinas Kesehatan Kota Semarang
- Kedua : Inovasi VICTORI merupakan inovasi yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang
- Ketiga : Inovasi VICTORI merupakan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 terkait dengan penghentian, penanganan, dan penaklukan Covid-19
- Keempat : Sepanjang terdapat perubahan yang diperlukan, kebijakan tersebut berlaku pada tanggal yang ditentukan.

Adapun pembentukan tim pengelolaan data dan informasi penanggulangan Covid-19 melalui Website Victori ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/52694 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Covid-19 Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi di Kota Semarang yang menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan tim pengelolaan data dan informasi penanggulangan Covid-19 Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi di Kota Semarang

Kedua : Tim Pengelola data dan informasi penanggulangan Covid-19 Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam KESATU berikut kewajiban dan tanggung jawab Diktum :

- a. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pengelolaan data dan informasi penanganan Covid-19 di Kota Semarang;
- b. Melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi pengolahan data dan informasi terkait Covid-19;
- c. Melakukan input data dan pembaruan data terkait penanganan Covid-19 secara berkala;
- d. Melakukan dokumentasi dan penyimpanan informasi terkait Covid-19 dengan prosedur dan media yang tepat.

Ketiga : Sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA, tim mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Keempat : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dan sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat akan menanggung segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini.

**Tabel 2. 1 Susunan Keanggotaan Tim Pengelolaan Data dan Informasi  
Penanggulangan Covid-19 Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi di  
Kota Semarang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan dalam Kegiatan</b>
1	dr. Moch. Abdul Hakam, Sp.PD	Kepala	Penanggung Jawab
2	dr. Mada Gautama, M.Kes.Epid	Kabid.P2P	Ketua 1
3	dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes	Kabid. Sumber Daya Kesehatan	Ketua 2
4	Hanif Pandu Suhito, SKM, M.Kom, M.Si	Kasie. Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan	Koordinator
5	Dani Miarso, SKM	Kasie. Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Koordinator
6	dr. Syiska Maolana	Kasie. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans	Koordinator
7	Sufarkhah, SKM, M.Kes	Kasie. Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis	Koordinator
8	Retno Septiyani,	Ka Sie Yankes Primer &	Koordinator

	SKM.M.Kes	Tradisional	
9	dr. Kurnia Rizqa Akbar	Ka Sie Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinator
10	Yuniar Estiningsih, SKM, M.Si	Ka Sie Jaminan Kesehatan & Kemitraan	Koordinator
11	Dra. Helmi Rahayu, .Apt.	Ka Instalasi Farmasi	Koordinator
12	Dian Dwi Kusumasari,ST	Ka Laboratorium Kesehatan	Koordinator
13	Fiqie Ulya Sidiastahta, S.Kom	Programmer IT	Anggota
14	Bayu Dwi Septianto, SKM	Programmer IT	Anggota
15	Akhmad Pujiyanto, S.ST	Programmer IT	Anggota
16	Aditya Aldi P, S.Kom	Programmer IT	Anggota
17	Prahita Indriana Rianasmi, SKM	Pengelola Data	Anggota
18	Triatmi Nugraheni, A.Md	Pengelola Data	Anggota
19	Efrida B.	Pengadministrasi	Anggota
20	Veronica Aurora Putri	Pengelola Informasi	Anggota
21	Ira Sulistiana, S.I.Kom	Pengelola Informasi	Anggota
22	Mutia Galuh Mustikowati, S.Kep, M.Kes	Pengelola Data	Anggota
23	Sri Arniwijayanti, SKM	Pengelola Data	Anggota

24	Arum Suryani, SKM	Pengelola Data	Anggota
25	Anggun Deswita, SKM	Pengelola Data	Anggota
26	Yulvica Fauzia, SKM	Pengelola Data	Anggota
27	Kenikaning Fadhila Nur, Amd.Keb	Pengelola Data	Anggota
28	Chandra Denayana	Pengelola Data	Anggota
29	Dwi Susanti, SKM	Pengelola Data	Anggota
30	Rika Adikusumo, SKM	Pengelola Data	Anggota
31	Dwi Astuti Kusumaningrum, SKM	Pengelola Data	Anggota
32	Kepala Puskesmas se-Kota Semarang	Kepala Puskesmas	Anggota

Untuk mengantisipasi dan merespon wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti Covid-19, perlu adanya penunjukan Puskesmas dan instansi kesehatan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 443.2/10625/2021 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Bekerjasama dengan Kota Semarang. Keputusan ini memperjelas :

Kesatu : Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang yang menyediakan layanan imunisasi Gotong Royong Covid-19 dijadwalkan akan dilaksanakan.

- Kedua : Kewajiban institusi kesehatan di Kota Semarang yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah untuk memberikan pelayanan vaksinasi secara berkualitas dan sebagai pos vaksinasi yang akan menyelenggarakan layanan vaksinasi Covid-19 gotong-royong.
- Ketiga : Fasilitas Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong melakukan pencatatan dan pelaporan layana di Pcare Vaksin Gotong-Royong dan Victori Dinkes Kota Semarang
- Keempat : Lampiran mencantumkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi Covid-19 secara Gotong Royong, sebagaimana disebutkan dalam Diktum Pertama.
- Kelima : Tanggal penetapan menandai tanggal berlakunya keputusan Kepala Dinas ini.

**Tabel 2. 2 Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan****Layanan Vaksinasi Covid-19 Gotong-Royong di Kota Semarang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kode Fasyankes</b>	<b>Alamat</b>
1	Klinik Utama CT Klinik	N0002505	Jl. Indraprasta No 81 A Semarang
2	Klinik Utama PHC Pedurungan	N0002507	Jl. Woltermonginsidi No 93 Semarang
3	Klinik Pratama All About Care	N0002509	Madukoro Bizpark B 16 Semarang
4	Klinik Utama IBL Imam Bonjol	N0002510	Jl. Imam Bonjol No 173 Semarang
5	Klinik Prata Klinikita Kalipancur	N0002511	Jl. Abdulrahman Saleh No 293 Semarang
6	Klinik Utama Utra Medica	N0002512	Jl. Ronggolawe No.83 Semarang
7	SMS RS Telogorejo	N0002514	Jl. KH Ahmad Dahlan Semarang
8	Klinik Utama Mediktama	N0002515	Jl. KH Ahmad Dahlan No 9 Semarang
9	RS Hermina Banyumanik	N0002517	Jl. Jendra Plisi Anton Soedjarwo No 195A Semarang
10	RSU Banyumanik	N0002516	Jl. Bina Remaja No 61 Semarang
11	RS Hermina Pandanaran	N0002518	Jl. Pandanaran No 24 Semarang
12	RS Islam Sultan Agung	N0002670	Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang

13	Klinik Utama Rawat Inap Esensia	N0002709	Jl. Woltermonginsidi No 40 Semarang
14	Klinik Pratama KF Sutomo Elang	0173B088	Jl. Dr. Sutomo No 3 Semarang
15	Klinik Pratama KF Citarum	0173B047	Jl. Citarum Raya No.4 Semarang
16	Klinik Pratama Satmoko	0173B010	Jl. Kelud Raya No 4 Semarang